

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang yang kemudian diwujudkan dalam Pasal 28F UUD 1945 hasil amandemen ke-2 pada tanggal 18 Agustus 2000 menyatakan:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Teks asli Pasal 28 UUD 1945 dan amandemen kedua pasal 28F UUD 1945 tersebut secara eksplisit memang tidak menyebutkan tentang frase kemerdekaan pers. Akan tetapi jika hal ini digali melalui proses lahirnya pasal-pasal tersebut dan ditafsirkan secara teologis, yaitu menurut tujuan dari isi pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa ia relevan dengan pentingnya arti kemerdekaan pers dalam kehidupan bernegara secara demokratis.<sup>1</sup>

Ditinjau dari sejarah politik hukum Indonesia, jelas sekali proses lahirnya teks asli Pasal 28 UUD 1945 memiliki makna bahwa Negara Indonesia yang

---

<sup>1</sup> Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia, hlm. 10.

hendak didirikan ialah negara hukum yang demokratis dan merdeka dari penguasa otoriter. Sejalan dengan itu, dapat dikatakan bahwa arah negara hukum yang didukung kedaulatan rakyat yang dicita-citakan para pendiri Negara Republik Indonesia adalah memiliki pilar yang kuat, seperti halnya kemerdekaan berserikat, berkumpul menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan, termasuk kemerdekaan pers. Perspektif negara hukum yang demokratis itu mestinya sangat memberikan tempat bagi entitas pribadi dan kelembagaan masyarakat untuk mampu mengawasi penguasa agar tidak tergelincir menjadi kekuasaan tidak terbatas.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sementara yang dimaksud dengan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.<sup>3</sup>

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Penjelasan Pasal 4 Ayat (1).

Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi :

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.<sup>4</sup> Kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan informasi merupakan salah satu tonggak penting sebuah sistem demokrasi dan telah ditegaskan kembali dalam setiap naskah-naskah hak asasi manusia yang dikeluarkan setelah Perang Dunia II tanpa pengecualian. Misalnya deklarasi umum PBB tentang Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 menetapkan hak setiap orang untuk bebas berpendapat. Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1950 menjamin kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan informasi, tanpa campur tangan pihak penguasa dan tanpa mempedulikan batas-batas Negara.<sup>5</sup>

Salah satu prinsip yang pada umumnya diakui dalam semua negara demokratis ialah bahwa campur tangan pemerintah dalam bentuk sensor, prasensor, izin wajib untuk media cetak, pembatasan impor produk media dari luar negeri atau pelarangan pos secara administratif dianggap sebagai

---

<sup>4</sup> Wikrama Iryans Abidin, *Op. Cit.*, hlm. 53.

<sup>5</sup> Robert Haas, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998. hlm.36.

pelanggaran-pelanggaran berat pada hak-hak kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan informasi. Campur tangan pemerintah kedalam sistem media ini menimbulkan keragu-raguan akan tekad pemerintah tersebut untuk menegakkan demokrasi secara keseluruhan dan karena itu, dilarang di sebagian besar negara Eropa oleh hukum pada tingkat undang-undang dasar sebagai norma-norma hukum yang lama.<sup>6</sup>

Kebebasan menyatakan pendapat tidak saja berlaku bagi informasi serta ide-ide yang diterima dengan senang hati atau dianggap tidak bertentangan atau sebagai hal yang netral tetapi juga berlaku bagi informasi yang menyakitkan hati, mengejutkan atau meresahkan. Dengan kata lain hak itu melindungi pula pendapat-pendapat yang sangat pribadi bahkan pendapat yang tidak seimbang dan subyektif. Hak dasar atas kebebasan menyatakan pendapat dan mendapatkan informasi pada prinsipnya berlaku bagi setiap orang, hak tersebut bukan hak istimewa yang diberikan kepada orang tertentu atau kelompok tertentu. Sekaligus hak ini mencakup hak untuk menerima informasi dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang memadai.<sup>7</sup>

Pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggung-jawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. Pers yang juga

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang pers tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>8</sup>

Namun, belakang ini kebebasan dan kemerdekaan pers mulai agak terganggu. Mekanisme yang tersedia seperti hak jawab (*right to hit back*) tak dipergunakan oleh mereka yang merasa nama baiknya tercemarkan. Sebenarnya orang yang nama dan reputasinya sudah jelek di mata masyarakat, lalu diberitakan oleh media massa, ini namanya bukan “pencemaran nama baik”, tetapi “penginformasian perilaku tercela”. Kini pers banyak digugat. Selama kampanye ataupun Pemilu boleh jadi juga akan banyak gugatan terhadap pers karena pencemaran nama baik misalnya. Kecenderungan seperti ini dapat menimbulkan ketakutan di kalangan wartawan untuk merdeka

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia., *Op. Cit.*, Penjelasan Umum

menulis.<sup>9</sup> Jika hal seperti ini berterusan, maka yang rugi adalah masyarakat sendiri, sebab pers sebagaimana pendapat E Lloyd Sommerland adalah *a spokesman for the public at large* dan karenanya berita-beritanya ditunggu oleh publik. Terlebih lagi solidaritas pers tidak terlalu kuat pada saat ini. Seolah-olah ada pikiran, selama penerbitan pers yang digugat atau dijatuhi hukuman bukan penerbitannya, maka tak terlalu ambil pusing. Bukan tidak boleh pers digugat di pengadilan, dan pers memang harus profesional. Dan wartawan dapat saja untuk melakukan kesalahan karena mereka bukanlah seorang malaikat.

Di lihat dari permasalahannya, tekanan fisik terhadap pers cenderung meningkat. Misalnya wartawan dipukul, kantornya dilempari batu, dan lain sejenisnya. Lebih tragis lagi ketika perkara pers dibawa ke pengadilan, lalu lembaga pengadilan menjatuhkan putusan secara berlebihan dan tanpa alasan hukum yang memadai. Maka, dapat dimengerti kalau pengadilan dalam perkara pers dianggap turut melakukan teror terhadap pers.

Salah satu gugatan terbesar sepanjang sejarah dunia pers tanah air adalah gugatan yang di ajukan kuasa hukum mantan Presiden HM Soeharto, Juan Felix Tampubolon, SH.MH, terhadap Majalah Time Inc Asia, dimana dalam gugatan yang diajukan tersebut Mahkamah Agung (MA) pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2007 akhirnya menerima gugatan. Sehingga Majalah asal Amerika Serikat itu, diwajibkan membayar ganti rugi

---

<sup>9</sup> "Menuju Hukum Pers Masa Depan." [www.anggara.org](http://www.anggara.org). Diakses pada tanggal 24 Februari 2011

secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). Keputusan itu sendiri merupakan bencana dalam dunia pers, sebab keputusan MA tersebut di khawatirkan bisa menjadi *Yurisprudentie* (keputusan hakim terdahulu, untuk memutuskan kasus yang sama).

Kriminalisasi terhadap pers harus segera dihentikan karena jika tidak, pers tidak akan lagi berani kritis. Mereka akan khawatir konsekuensi yang diterima adalah perusahaan media bisa mengalami kebangkrutan akibat besarnya nilai gugatan yang harus di bayar, sehingga apa yang di cita-citakan pendiri bangsa ini untuk bisa merealisasikan kebebasan pers yang sudah terakomodir dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), terbantahkan oleh keputusan MA tersebut. Perkara ini bermula saat Time memuat artikel tentang kekayaan Soeharto dengan judul "*Soeharto Inc How Indonesia's Longtime Boss Built a Family Fortune*". Artikel ini dimuat di majalah Time pada 14 Mei 1999. Dalam artikel itu, Time Asia menulis adanya transfer dana sebesar US\$ 9 miliar dari Swiss ke Austria yang diduga milik Soeharto dan mengungkap harta kekayaan anak-anak Soeharto di luar negeri. Atas pemberitaan itu, pihak Cendana tidak senang. Mereka kemudian mengajukan gugatan.

Soeharto menggugat tujuh pihak dari Time. Mereka adalah Time Inc Asia, Donald Marrison selaku editor Time, John Colmey, Davit Liebhold, Lisa Rose Weaver, Zamira Lubis, dan Jason Tejasukmana. Soeharto, selaku penggugat, meminta agar pengadilan menghukum para tergugat untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Soeharto dengan menyatakan telah menyesal atas dan mencabut tulisan serta gambar tentang Penggugat yang dilakukan. Time

juga harus meminta maaf melalui media cetak, yaitu surat kabar-surat kabar maupun majalah-majalah mingguan yang memiliki peredaran nasional dan internasional dan media elektronik. Selain permintaan maaf, Time juga harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Soeharto yaitu kerugian materiil sebesar Rp 280 juta ekuivalen US\$ 40 ribu dengan kurs Rp 7 ribu per dolar. Selain itu, Time juga harus membayar kerugian immateriil sebesar Rp 189 triliun ekuivalen US\$ 27 miliar dengan kurs Rp 7 ribu per dolar. Kerugian ini harus dibayar Time kepada Keluarga Cendana seketika putusan pengadilan dibacakan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 6 Juni 2000 menolak gugatan dari Keluarga Cendana itu. Bahkan Cendana harus membayar biaya perkara sekitar Rp 5 juta. Putusan ini kemudian diperkuat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 16 Maret 2001. Tak puas atas putusan pengadilan tingkat banding itu, pihak Cendana yang dikuasakan kepada pengacara Juan Felix Tampubolon, kemudian mengajukan kasasi pada 24 April 2001. Pada 30 Agustus 2007, majelis kasasi yang dipimpin German Hoediarso dengan M Taufik dan Bahaudin Qaudry sebagai anggota mengabulkan permohonan kasasi Cendana.

Dalam putusannya, Time harus meminta maaf kepada pihak Cendana atas pemuatan tulisan dan gambar tentang Soeharto tersebut, melalui media cetak dalam tiga kali penerbitan secara berturut-turut. Selain itu, Time juga dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian immateriil kepada penggugat sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah). Sayangnya dalam Undang-Undang yang seharusnya melindungi insan pers yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dalam pasal 5 tidak di atur

secara tegas ketentuan apakah seseorang yang sudah diberikan hak jawab dia tidak bisa lagi mengajukan gugatan. Selain itu, pasal 15 Dewan Pers yang seharusnya bisa melindungi pers juga hanya bisa menjadi mediator untuk menyelesaikan persengketaan dalam dunia pemberitaan, tanpa mempunyai wewenang melarang seseorang tidak bisa mengajukan gugatan terhadap pers.

Pasal 5 dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sendiri diantaranya memuat ketentuan :

1. Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab
3. Pers wajib melayani Hak Tolak

Sementara dalam Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers :

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain
  - b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers
  - c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
  - d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers
  - e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah

- f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan profesi kewartawanan
  - g. Mendata perusahaan pers
3. Anggota Dewan Pers terdiri dari :
- a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan
  - b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers
  - c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers
4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota
5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden
6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya
7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
- a. Organisasi pers
  - b. Perusahaan pers
  - c. Bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan untuk itu penulis menyelaraskan skripsi ini dengan judul :

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERS  
MENURUT PASAL 5 JUNCTO PASAL 15 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS (ANALISIS  
GUGATAN HM SOEHARTO TERHADAP MAJALAH TIME  
ASIA)**

**B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

**1. Identifikasi Masalah**

Skripsi ini didasari atas belum maksimalnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, dalam melindungi insan pers, seperti yang sudah penulis sebutkan sebelumnya yakni, dalam pasal 5 tidak di atur secara tegas ketentuan apakah seseorang yang sudah diberikan hak jawab dia tidak bisa lagi mengajukan gugatan. Selain itu, pasal 15 Dewan Pers yang seharusnya bisa melindungi pers juga hanya bisa menjadi mediator untuk menyelesaikan persengketaan dalam dunia pemberitaan, tanpa mempunyai wewenang melarang seseorang tidak bisa mengajukan gugatan terhadap pers. Sebagai salah satu pilar demokrasi untuk melakukan fungsi kontrol, ini tentu sangat merugikan, sehingga perlu kiranya ke depan dilakukan adanya perubahan (revisi) terhadap isi dalam kedua pasal tersebut. Hal itu agar

undang-undang dapat sepenuhnya melindungi pers sehingga mereka bisa bekerja secara independent tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

## 2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Rumusan-rumusan masalah tersebut yaitu :

- a. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pers Menurut Pasal 5 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers?
- b. Apakah diperlukan adanya revisi terhadap Pasal 5 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, agar negara sepenuhnya bisa melindungi kemerdekaan pers?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Jika bertitik tolak dari rumusan masalah yang dikemukakan diatas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Dua tujuan pokok penelitian yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pers Menurut Pasal 5 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers.
- b. Untuk mengetahui apakah diperlukan adanya revisi terhadap Pasal 5 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, agar negara sepenuhnya bisa melindungi kemerdekaan pers.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Sebagai karya ilmiah untuk pengembangan Undang-Undang yang mengatur tentang pers.

### b. Sedangkan Manfaat Praktis

Sebagai masukan ilmiah kepada MPR, DPR dan pemerintah agar dalam membuat suatu undang-undang bisa mendukung terciptanya kemerdekaan pers, tentunya dengan dibuat suatu pasal yang mendukung terciptanya hal itu.

## D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Tinjauan Umum Hukum Tentang Pers

Sejarah pers dan hukum pers di Tanah Air sebenarnya sudah cukup panjang. Seperti diketahui, sejak awal peraturan pers dibuat adalah untuk melindungi kepentingan penjajah kolonial. Oleh sebab itu dibuatlah peraturan-peraturan oleh Pemerintah Belanda yang mengekang pers dan menindas para pejuang kemerdekaan. Misalnya ketentuan tentang delik pers dibuat sangat ketat dan karenanya banyak dikaitkan dengan ketentuan hatzaai-artikelen atau pasal-pasal penyebar kebencian dalam KUHP. Ketentuan tentang delik pers ini kemudian dirumuskan oleh dua ilmuwan hukum Belanda, yakni oleh WFC Van Hattum yang menyebut delik pers sebagai *misdrifven door middle van*

*de drukpers gepleegd* atau kejahatan yang dilakukan dengan pers. Yang kedua adalah Hazewinkel Suringa yang mengatakan bahwa delik pers adalah penghasutan, penghinaan, atau pencemaran nama baik yang dilakukan dengan barang cetak.

Telah banyak para pendiri republik ini yang dijerat oleh ketentuan hukum pers kolonial ini. Ambil contoh Ki Hajar Dewantoro. Karena tulisannya di koran *De Express* yang berjudul *Als Ik, een Nederlander Was* (Seandainya Saya Orang Belanda) tanggal 20 Juli 1913 ia harus dikucilkan dan dipenjara. Ki Hajar mengkritik orang Belanda yang merayakan kemerdekaannya di Indonesia. Ki Hajar mengatakan, kaum kolonial Belanda itu tidak pantas berpesta pora justru di negeri jajahan. Beberapa tahun kemudian dibuatlah *Pressbreidel Ordonantie* 1931 (yang kemudian dicabut pada zaman Soekarno tahun 1954). Ketentuan ini sebenarnya diadopsi dari the British Indian Penal Code yang di negeri Belanda sendiri ditolak untuk diterapkan karena dianggap berasal dari hukum penjajah, Inggris. Akan tetapi, diam-diam ordonansi 1931 ini dibawa ke Indonesia dan diterapkan di sini.

Tujuannya adalah sebagai alat politik untuk menekan kaum *inlanders* dan untuk menyelamatkan kepentingan kaum kolonial. Celakanya, hukum kolonial tersebut dipertahankan dan diterapkan setelah kita merdeka. Makanya banyak terjadi pembredelan pers seperti yang ditulis Edward C Smith (1983). Baik di zaman orde baru maupun orde lama, sudah banyak terjadi pemberangusan terhadap pers. Sejarah

mencatat bahwa ketentuan tentang pencabutan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) ditiadakan dan pers dibebaskan baru terjadi sejak zaman reformasi. Sejak dicabutnya ketentuan tentang SIUPP dan pers dibebaskan, maka pers benar-benar menikmati kemerdekaannya.<sup>10</sup>

#### b. Hukum Yang Bisa Menjerat Pers

1) Ketentuan Pidana pers berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

- a) Pasal 112 dan Pasal 113 KUHP Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum.
- b) Pasal 134 KUHP Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden.
- c) Pasal 144 KUHP Penghinaan terhadap Raja atau Kepala Negara Sahabat.
- d) Pasal 154 KUHP Penghinaan atau Penyebaran Kebencian dengan Lisan.
- e) Pasal 155 KUHP Penghinaan atau Penyebaran Kebencian dengan Tulisan.
- f) Pasal 156a dan Pasal 157 KUHP Delik Suku Agama Ras Antar Golongan atau SARA
- g) Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP Penghinaan terhadap Penguasa
- h) Pasal 282 KUHP Tindak Pidana Kesusilaan

---

<sup>10</sup> "Menuju Hukum Pers Masa Depan", *Op. Cit.*

- i) Pasal 310 KUHP Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan
  - j) Pasal 311 KUHP Fitnah/Pencemaran Tertulis
- 2) Ketentuan Perdata Yang Berkaitan Dengan Pers Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- a) Pasal 1365 KUHPperdata Perbuatan Melanggar Hukum dan
  - b) Pasal 1372 KUHPperdata Tuntutan Perdata Mendapat Pergantian Kerugian dan Kehormatan serta Nama Baik
- 3) Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang berkaitan dengan Undang-Undang Pers
- a) Pasal 57-59
- 4) Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan Undang-Undang Pers
- a) Pasal 27-37 dan
  - b) Pasal 45-52
- 5) Ketentuan Pidana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang berkaitan dengan Undang-Undang Pers
- a) Pasal 51-57


## 2. Kerangka Konseptual

- a. Pers: Pasal 1 butir (1) UU No. 40 Tahun 1999 mengatakan dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki dan menyampaikan informasi daik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
- b. Perusahaan Pers: Pasal 1 butir (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan: Perusahaan Pers ialah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cctak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
- c. Kantor Berita: Pasal 1 butir (3) UU Nomor 40 tahun 1999 menyatakan kantor berita ialah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
- d. Wartawan: Pasal 1 butir (4) UU Nomor 40 Tahun 1999 menentukan wartawan ialah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
- e. Organisasi Pers: Pasal 1 butir (5) UU Nomor 40 Tahun 1999 mengatakan organisasi pers ialah organisasi wartawan dan organisasi

perusahaan pers

- f. Pers Nasional: Pasal 1 butir (6) UU Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan pers nasional ialah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers bangsa Indonesia.
- g. Pers Asing: Pasal 1 butir (7) UU Nomor 40 Tahun 1999 mengatakan pers asing ialah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
- h. Penyensoran: Pasal 1 butir (8) UU Nomor 40 Tahun 1999 mengatakan: penyensoran ialah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
- i. Hak Jawab: Pasal 1 butir (11) UU Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan hak jawab ialah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya
- j. Kode Etik Jurnalistik: Pasal 1 butir (14) UU Nomor 40 Tahun 1999 kode etik jurnalistik ialah himpunan profesi kewartawanan, yang harus di taati oleh semua perusahaan pers maupun para pekerja (wartawan).

### 3. Kerangka Pemikiran



## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.”<sup>11</sup> Data sekunder adalah yang sudah siap pakai.<sup>12</sup> Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

### 2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).<sup>13</sup> Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum

---

<sup>11</sup> Hotma P Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Tanpa Penerbit, 2007, hlm. 76.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005 hlm. 96.

penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

### 3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.<sup>14</sup> Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Bahan-bahan hukum yang disebut di atas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing.<sup>15</sup> Bahan hukum primer seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang memiliki

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>15</sup> Hotma P. Sibuea, *Op.cit*, hlm. 66.

kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undang itu kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah dari pada bahan-bahan primer, Sebab kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah tersebut.<sup>16</sup>

Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya diantara ketiga bahan hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (konvensi).<sup>17</sup> Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 69.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan),<sup>18</sup> akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada.

Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan setapi bisa ada di mana saja sehingga pengalihan data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan diperpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

#### 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut :

- a. Memaparkan hukum yang berlaku;
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku;
- c. Menganalisis hukum yang berlaku; dan
- d. Mensistematisasi hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Hotma P. Sibuea, *Op.cit*, hlm. 70.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 27.

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran pada hakikatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum.<sup>20</sup>

Logemann menyatakan dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu.

Dengan kata lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.<sup>21</sup>

## 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 31.

aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa.<sup>22</sup> Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*);
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*); atau
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum seperti dikemukakan diatas, masih ada langkah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum di antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang yang berbeda. Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis. Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Proposal Skripsi yang dibuat oleh penulis ini terdiri dari 1 (satu) BAB dan dibuat berdasarkan Buku Merah Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Hukum Pers
- B. Hukum Yang Bisa Menjerat Pers
- C. Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers
- D. Pers Dan Macam-Macamnya

#### **BAB III HASIL PENELITIAN**

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pers Menurut Pasal 5 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers.
- B. Apakah diperlukan adanya revisi terhadap Pasal 5 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, agar negara sepenuhnya bisa melindungi kemerdekaan pers.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

